



Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perubahan

No. SK : 07 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Identitas
3. membawa surat pengantar/ surat perintah kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERTIMBANGAN TEKNIS IUP OPERASI PRODUKSI PERUBAHAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADIS PMPFSP	KADIS ESDM	KABID MINERBA	KASI PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERBA	TIM TEKNIS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Dinas PMPFSP menyampaikan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Kalbar melalui Tata Usaha (TU)						Dokumen Permohonan		Disposisi	SOP Surat Masuk
2	Kadis ESDM mendeposikan berkas tersebut ke Kepala Bidang Minerba untuk diproses lebih lanjut dengan Tim Teknis						Dokumen Permohonan		Disposisi	
3	Kabid Minerba menindaklanjuti berkas dan mendeposikan ke Kasi Pembinaan Pengusahaan Minerba untuk dilakukan kajian terhadap permohonan pertimbangan teknis						Dokumen Permohonan	2 hari	Disposisi	
4	Kasi Pembinaan Pengusahaan Minerba mendeposikan kepada Tim Teknis untuk melakukan pembahasan permohonan pertimbangan teknis						Dokumen Permohonan	2 hari	Disposisi	
5	Tim Teknis melakukan verifikasi dan evaluasi berkas permohonan Perizinan serta membuat pertimbangan teknis terkait permohonan tersebut kepada Kadis ESDM Prov. Kalbar apakah dapat diproses atau tidak						ATK/ Komputer/ Printer/ Program SIG	4 hari	Pertimbangan Teknis	SOP Rapat Pembahasan Pertimbangan Teknis
6	Kadis ESDM Prov. Kalbar menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis dan disampaikan kepada Kadis PMPFSP						Surat Dinas	1 hari	Pertimbangan Teknis	
7	Kadis PMPFSP menerima berkas pertimbangan teknis yang telah ditanda tangani Kadis ESDM Prov. Kalbar						Surat Dinas	1 hari	Pertimbangan Teknis	SOP Surat Keluar

Catatan :

Waktu proses pertimbangan teknis dibutuhkan selama 30 (sepuluh) hari apabila pelaksanaan kegiatan beresita di tempat

1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi buku tamu
3. Pengguna Layanan mendapatkan informasi dari Petugas Layanan
4. Pengguna Layanan menerima layanan konsultasi/koordinasi dari sekretariat atau bidang terkait

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pontianak 78121 0561736025

disperindagesdm.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral

Produk Pelayanan

1. Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perubahan

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Kontak Pengaduan dan Saran
2. Datang langsung ke kantor/petugas
3. email (lapor_indagkalbar@yahoo.com) dan Website Disperindag atau SP4N Lapor
4. WA (082159539906), Facebook dan SMS.